



This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by the author.

Received: 11 Juli 2025, Accepted: 28 Juli 2025, Published: 09 Agustus 2025

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS NILAI ISLAM UPAYA MEWUJUDKAN EKONOMI BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN

Asep Ahmad Ridwansah

Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Indonesia

*correspondence: ahmadridwansah16@gmail.com

Abstrak: Pengelolaan wakaf produktif memiliki potensi strategis dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya optimalisasi wakaf di berbagai wilayah, padahal Islam telah menanamkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, amanah, dan maslahat dalam pengelolaan harta wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang berbasis nilai-nilai Islam dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, yakni menganalisis prinsip-prinsip syariah yang mendasari praktik wakaf serta menelaah literatur keislaman, regulasi wakaf, dan studi kasus pengelolaan wakaf di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam manajemen wakaf mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan mengonstruksi hubungan sistematis antara nilai-nilai Islam dan konsep pembangunan berkelanjutan dalam konteks ekonomi Islam. Kontribusinya terletak pada penguatan paradigma wakaf sebagai pendorong keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan melalui pendekatan normatif yang berbasis *maqashid syariah*. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya dalam pengembangan kebijakan wakaf nasional yang lebih berorientasi pada nilai-nilai Islami.

Kata Kunci: ekonomi berkelanjutan, ekonomi islam, keadilan sosial, nilai islam, wakaf produktif.

Abstract: The management of productive waqf has strategic potential in building a sustainable and equitable Islamic economic system. This research is motivated by the weak optimisation of waqf in various regions, despite Islam instilling fundamental values such as justice, trustworthiness, and public interest in the management of waqf assets. The objective of this study is to analyse how productive waqf management based on Islamic values can support sustainable and inclusive economic development. The method employed is qualitative, with a normative approach, involving the analysis of sharia principles underlying waqf practices and a review of Islamic literature, waqf regulations, and case studies of waqf management in Indonesia. The study's results indicate that the application of Islamic values in waqf management can enhance community economic empowerment and reduce social inequality. This research offers novelty by constructing a systematic relationship between Islamic values and the concept of sustainable development within the context of Islamic economics. Its contribution lies in strengthening the paradigm of waqf as a driver of social justice and environmental balance through a normative approach based on *maqashid syariah*. These findings are expected to serve as a reference for further research and the development of national waqf policies that are more oriented towards Islamic values.

Keywords: sustainable economy, Islamic economy, social justice, Islamic values, productive waqf.

Pendahuluan

Wakaf sebagai instrumen filantropi Islam telah lama memainkan peran penting dalam peradaban Islam, mulai dari pembangunan masjid, pendidikan, hingga pelayanan sosial.¹ Dalam konteks sejarah, wakaf bahkan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi umat Islam di berbagai belahan dunia.² Namun, tantangan modern menuntut *redefinisi* konsep wakaf agar lebih relevan dan produktif. Perkembangan konsep wakaf produktif muncul sebagai respons atas tuntutan zaman yang menekankan efisiensi, keberlanjutan, dan daya guna aset. Dalam kerangka ini, pengelolaan wakaf tidak hanya sekadar mempertahankan nilai harta, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan *amanah*. Dengan pendekatan produktif, aset wakaf bisa menjadi modal dalam pengembangan ekonomi mikro, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.³ Namun, potensi besar ini belum diimbangi dengan tata kelola yang optimal, baik dari sisi regulasi, manajemen, maupun integrasi nilai-nilai Islam. Maka, penting untuk mengkaji ulang pendekatan filosofis dan normatif dalam pengelolaan wakaf produktif sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam.

Wakaf produktif kian memperoleh perhatian sebagai solusi alternatif bagi pembangunan ekonomi umat.⁴ Namun, berbagai laporan dan kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan aset wakaf seringkali tidak maksimal. Banyak tanah wakaf yang belum digarap produktif atau justru dibiarkan terbengkalai. Di sisi lain, tingkat literasi masyarakat dan nadzir terhadap potensi wakaf produktif masih rendah. Padahal, data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan bahwa potensi wakaf nasional mencapai triliunan rupiah, namun realisasinya baru sebagian kecil saja. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sinergi antara lembaga keuangan syariah dan pengelola wakaf. Tantangan ini menjadi semakin kompleks di tengah tuntutan global untuk menerapkan prinsip ekonomi berkelanjutan sebagai bagian dari agenda pembangunan. Dalam hal ini, integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan wakaf menjadi sangat relevan, mengingat Islam tidak hanya berbicara soal ibadah ritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.⁵ Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada bagaimana menyinergikan nilai-nilai Islam dalam kerangka pembangunan berkelanjutan melalui wakaf produktif.

Berdasarkan regulasi, penguatan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia telah mendapat landasan dari Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Uang, yang menjadi tonggak dalam pengembangan wakaf tunai dan integrasinya dengan lembaga keuangan syariah.⁶ Fatwa ini membolehkan pengelolaan dana wakaf secara produktif selama

¹ Mayang Bundo, Gina Sakinah, and Junizar Suratman, "Peran Wakaf Sebagai Instrumen Filantropi Islam Dalam Pembiayaan Pendidikan Islam" 11, no. 1 (2025): 197–207, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.53269>.

² Luthfiah Nazmi and Yenni Samri Juliati, "Sejarah Dan Perkembangan Wakaf Dalam Islam," *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 2, no. 2 (2023): 01–14, <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i2.227>.

³ Lafreda Nanda Wibowo et al., "Wakaf Sebagai Pilar Ekonomi Syariah : Analisis Tata Kelola Dan Penguatan Kelembagaan Di Indonesia," *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025): 250–66, <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2493>.

⁴ Arinal Nasir et al., "Wakaf Produktif Dalam Ekonomi Islam : Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Dan Implementasinya Pada Pembangunan Berkelanjutan," *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (May 15, 2025): 212–22, <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2672>.

⁵ Rivai Veithzal Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)," *Ziswaf* 9, no. 1 (2016): 1–16.

⁶ Dodi Yarli Rusli et al., "Perkembangan Wakaf Uang Di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2023): 37–48, <https://doi.org/10.30868/ad.v>.

tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan nilai-nilai Islam. Kehadiran fatwa ini menunjukkan pengakuan dan dukungan normatif terhadap transformasi wakaf menjadi lebih dinamis dan berorientasi pada kebermanfaatan jangka panjang. Namun, penerapan fatwa tersebut belum sepenuhnya diadopsi oleh pengelola wakaf, karena minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai substansial Islam yang terkandung di dalamnya, seperti maqashid syariah. Maka, pendekatan normatif berbasis nilai Islam sangat penting untuk dijadikan landasan dalam membangun sistem pengelolaan wakaf yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis dan transformatif.

Nilai-nilai Islam seperti keadilan (*al-'adl*), *amanah*, *maslahat*, dan *ukhuwah* sejatinya merupakan inti dari sistem ekonomi Islam. Dalam konteks wakaf, nilai-nilai tersebut memberikan pedoman moral dan operasional dalam pengelolaan harta yang tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga kemaslahatan umum.⁷ Sayangnya, praktik wakaf produktif di lapangan masih sering terbatas pada orientasi profit dan efisiensi tanpa menekankan keseimbangan nilai-nilai spiritual dan sosial. Beberapa lembaga pengelola wakaf bahkan belum memiliki pedoman operasional yang mencerminkan integrasi prinsip-prinsip etika Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sebuah model konseptual yang tidak hanya menjadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai Islam yang mampu membentuk tata kelola yang berkeadaban. Dalam hal ini, ekonomi berkelanjutan yang dimaksud tidak semata berorientasi lingkungan atau finansial, tetapi juga berakar pada nilai-nilai transendental yang mendasari etika Islam. Dengan merujuk pada maqashid syariah, wakaf produktif berpotensi menjadi pilar ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

Tataran global, konsep ekonomi berkelanjutan telah dikemas dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri atas 17 tujuan, di antaranya pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan, dan infrastruktur berkelanjutan.⁸ Meski bersifat universal, banyak nilai SDGs sebenarnya selaras dengan ajaran Islam. Wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs, khususnya pada tujuan pengentasan kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), dan pendidikan (SDG 4).⁹ Namun sayangnya, kontribusi wakaf terhadap pencapaian SDGs masih belum terstruktur dan terdokumentasi secara sistematis. Inilah pentingnya pendekatan normatif dan filosofis Islam dalam menyusun model keterkaitan antara pengelolaan wakaf produktif dan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, wakaf bukan hanya bentuk kedermawanan individual, tetapi juga strategi pembangunan jangka panjang yang berbasis pada nilai dan spiritualitas. Penelitian ini mencoba menempatkan wakaf dalam konteks global namun tetap berakar pada tradisi dan nilai Islam. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjembatani wacana keislaman dengan diskursus pembangunan modern secara kritis dan solutif.

⁷ Sabdo Sabdo and Mokhammad Samson Fajar, "Wakaf Produktif Dan Peningkatan Taraf Hidup Umat (Studi Kasus Wakaf Produktif Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro)," *Jurnal Kemuhammadiyah Dan Integrasi Ilmu* 1, no. 1 (2023): 1–24, <https://doi.org/10.24853/jkii.1.1.1-24>.

⁸ Nur Khovivatul Mukorrobah and Edwin Fatahuddin Ariyadi Putra, "Kenali 17 Tujuan SDGs Dan Penjasannya," *unairnews*, 2025, [https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjasannya/#:~:text=No Poverty \(Tanpa Kemiskinan\) Tujuan pertama dari,memberdayakan individu yang hidup dalam kondisi rentan.](https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjasannya/#:~:text=No Poverty (Tanpa Kemiskinan) Tujuan pertama dari,memberdayakan individu yang hidup dalam kondisi rentan.)

⁹ Mukorrobah and Putra.

Kendati ide wakaf produktif telah meluas, tantangan manajerial tetap menjadi hambatan signifikan dalam optimalisasi peran wakaf.¹⁰ Minimnya kapasitas manajemen nadzir, kurangnya pelatihan berbasis syariah dan bisnis, serta lemahnya dukungan teknologi informasi menjadi faktor penghambat utama. Beberapa studi juga mengungkapkan bahwa banyak aset wakaf yang tidak terdata dengan baik, tidak memiliki sertifikat, atau bahkan tidak memiliki rencana bisnis. Di sinilah dibutuhkan reformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola wakaf yang berbasis prinsip syariah dan prinsip *good governance*. Nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, dan ihsan harus menjadi standar dalam proses manajemen wakaf produktif. Fatwa DSN MUI No. 120/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Wakaf Uang secara Produktif memberikan kerangka normatif, namun implementasi di lapangan masih minim. Gap antara prinsip normatif dan praktik aktual inilah yang perlu dijembatani. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya akan menyampaikan fakta dan tantangan, tetapi juga menawarkan pendekatan konseptual yang berbasis nilai-nilai Islam sebagai fondasi dalam menciptakan tata kelola wakaf yang profesional dan berkelanjutan.

Maqashid syariah sebagai prinsip utama dalam hukum Islam menekankan pada perlindungan lima aspek utama: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).¹¹ Dalam konteks wakaf produktif, kelima tujuan ini dapat tercapai jika pengelolaan wakaf diarahkan pada pemberdayaan umat dan perbaikan sosial ekonomi secara berkelanjutan. Misalnya, wakaf pendidikan dapat menjaga akal, wakaf kesehatan menjaga jiwa, dan wakaf ekonomi menjaga harta masyarakat. Namun saat ini, pendekatan *maqashid syariah* belum menjadi kerangka utama dalam desain kebijakan maupun operasional wakaf di banyak lembaga. Bahkan banyak pengelola hanya menjalankan wakaf secara administratif dan formalistik. Padahal, *maqashid* dapat menjadi dasar untuk menilai apakah pengelolaan wakaf benar-benar mencerminkan nilai keislaman dan berdampak sosial.¹² Maka dari itu, penelitian ini menitikberatkan *maqashid syariah* sebagai fondasi etik dan filosofis dalam pengembangan wakaf produktif. Dengan begitu, keberadaan wakaf tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan umat yang terus berubah.

Beberapa penelitian terdahulu secara komprehensif menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang berlandaskan nilai-nilai Islam memiliki peran strategis dalam mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Munir menekankan pentingnya nilai-nilai Qur'ani seperti *al-'adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemanfaatan) sebagai fondasi pengelolaan wakaf yang tidak hanya berdampak spiritual tetapi juga ekonomi.¹³ Maulana menambahkan bahwa pemanfaatan wakaf produktif perlu diarahkan untuk merespons kebutuhan masyarakat miskin melalui prinsip-prinsip sosial Islam agar berdampak jangka

¹⁰ Fadlan Khairi, Lisa Saputri, and Astra Adianto Tinambunan, "Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 3, no. 2 (May 15, 2025): 151–65, <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1355>.

¹¹ Nurhikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 103–17, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>.

¹² Oyo Sunaryo Mukhlis and Nasrudin Nasrudin, "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46, https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.

¹³ Misbahul Munir, "Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (February 20, 2025): 339–56, <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.1354>.

panjang.¹⁴ Sementara itu, Tarigan et al. melalui pendekatan tafsir QS. Ali Imran ayat 92, menyatakan bahwa infak terbaik merupakan dasar spiritual dari wakaf produktif yang bila diimplementasikan dengan benar akan menciptakan kesejahteraan kolektif.¹⁵ Adim dan Sopingi menghadirkan pendekatan *historis-konseptual* dengan menghidupkan kembali nilai-nilai *Nahdlatul Tujjar* untuk memperkuat peran UMKM dan ekonomi umat melalui wakaf.¹⁶ Terakhir, Khaan dan Mashadi menyoroti dimensi sosial filantropi Islam yang memperkuat nilai *birr* (kebaikan) dalam pengelolaan wakaf berbasis komunitas, yang diarahkan pada dampak sosial dan kepedulian berkelanjutan.¹⁷ Kelima studi ini memperkaya kerangka pemikiran bahwa wakaf produktif adalah instrumen keuangan sosial Islam yang harus dikelola dengan pendekatan normatif, spiritual, dan sosiologis yang seimbang.

Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang cenderung fokus pada aspek aplikatif, studi kasus, atau kajian tafsir terhadap praktik wakaf produktif, penelitian ini menawarkan pendekatan normatif-filosofis dengan menekankan integrasi nilai-nilai Islam secara konseptual dalam kerangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Jika Munir menitikberatkan pada nilai Al-Qur'an dalam praktik wakaf produktif, Maulana pada kontribusi sosial wakaf terhadap masyarakat miskin, dan Adim & Sopingi pada revitalisasi nilai *Nahdlatul Tujjar* untuk penguatan UMKM, maka penelitian ini mengisi kesenjangan dengan merumuskan model pengelolaan wakaf berbasis *maqashid syariah* dan nilai etika Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan, sebagaimana dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana nilai-nilai Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan amanah dapat menjadi kerangka normatif dalam pengelolaan wakaf produktif guna mendukung tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memberi kontribusi pada pengembangan teori wakaf produktif dalam studi ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan pengelolaan wakaf, khususnya dalam konteks wakaf produktif yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis secara kritis berbagai sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta konsep-konsep *maqashid syariah* yang relevan dengan pengelolaan aset wakaf. Selain itu, penelitian ini juga menelaah regulasi formal seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan fatwa-fatwa DSN MUI yang mengatur wakaf uang dan wakaf manfaat barang bergerak, guna memahami kerangka hukum yang berlaku. Untuk memperkaya analisis normatif, penelitian ini turut mengkaji literatur keislaman

¹⁴ Hafiz Maulana, "Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (February 6, 2025): 1023–40, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.17640>.

¹⁵ Ilham Habibi, Azhari Akmal Tarigan, and Rahmi Syahriza, "Wakaf Sebagai Filantropi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan: Perspektif Tafsir Tematik Terhadap QS. Ali Imran (3:92)," *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2025): 73–85, <https://doi.org/10.30596/aghniya.v7i1.23118>.

¹⁶ Fauzan Adim, Imam Sopingi, and Athi' Hidayati, "Implementasi Nahdlatul Tujjar Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 6, no. 2 (June 30, 2025): 85–92, <https://doi.org/10.33752/jies.v6i2.9148>.

¹⁷ Muhammad Zuhurul Khaan, Ni'mah Fathika Ningrum, and Hisyam Mashadi, "Praktik Filantropi Islam Dalam Mempererat Kepedulian Masyarakat Dalam Organisasi Pelita Isntan Muda Yogyakarta," *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 4, no. 2 (December 4, 2024): 82–97, <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v4i2.6653>.

kontemporer dan studi-studi kasus aktual pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, seperti pada lembaga wakaf pesantren, UMKM berbasis wakaf, serta proyek wakaf tunai yang berorientasi sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyajikan kerangka konseptual, tetapi juga berusaha membangun pemahaman kritis terhadap praktik wakaf yang aktual, relevan, dan kontekstual dalam mendukung ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Nilai-Nilai Islam dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu nilai utama yang menjadi fondasi aspek muamalah dalam ajaran Islam, termasuk dalam pengelolaan wakaf produktif.¹⁸ Wakaf yang dikelola secara adil akan memastikan bahwa manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi tersebar secara merata kepada mereka yang membutuhkan. Munir dalam penelitiannya menekankan penerapan nilai keadilan dalam wakaf memungkinkan terwujudnya distribusi ekonomi yang berimbang, serta mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Keadilan dalam konteks ini juga berkaitan erat dengan transparansi nadzir, kejelasan peruntukan aset wakaf, serta pengawasan syariah yang ketat. Ketika pengelolaan wakaf dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan, maka tujuan syariah (*maqashid syariah*) tidak akan tercapai. Oleh karena itu, nilai keadilan harus menjadi parameter utama dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program wakaf produktif yang diorientasikan pada pemberdayaan ekonomi umat dan pencapaian kemaslahatan kolektif.¹⁹

Nilai *maslahah* atau kemanfaatan adalah ruh dari semua aktivitas ekonomi dalam Islam. Dalam konteks wakaf produktif, *maslahah* berarti bahwa aset wakaf harus dikelola sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat jangka panjang yang nyata bagi masyarakat.²⁰ Tarigan et al. menunjukkan bahwa wakaf produktif yang dijalankan dengan semangat filantropi Qur'ani dapat menciptakan kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan aset wakaf untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Nilai *maslahah* juga menuntut adanya perencanaan dan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf. Aset yang dibiarkan terbengkalai atau tidak menghasilkan manfaat dianggap tidak sesuai dengan prinsip *maslahah*. Oleh karena itu, pengelola wakaf (*nadzir*) harus memahami prinsip ekonomi syariah dan mengadopsi strategi bisnis yang sesuai agar wakaf dapat berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Nilai ini menjadi landasan moral dan operasional dalam memastikan bahwa wakaf benar-benar menjadi instrumen pembangunan sosial yang efektif.²¹

Etika amanah dalam Islam menekankan bahwa setiap harta yang dititipkan harus dijaga, dikelola, dan dipertanggungjawabkan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.²² Dalam konteks wakaf produktif, amanah bukan hanya sekadar prinsip moral, tetapi menjadi

¹⁸ Al Kahfi and Muhamad Zen, "Sinergi Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 631–49, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>. Synergy.

¹⁹ Munir, "Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus Di Indonesia."

²⁰ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *La_Riba* 4, no. 1 (2010): 71–86, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>.

²¹ Habibi, Tarigan, and Syahriza, "Wakaf Sebagai Filantropi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan: Perspektif Tafsir Tematik Terhadap QS. Ali Imran (3:92)."

²² Ratna Ayu Wijayanti et al., "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 67–74, <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.671>.

fondasi kepercayaan umat terhadap institusi wakaf. Nilai ini juga tercermin dalam pengelolaan dana, pencatatan aset, pelaporan keuangan, serta keputusan investasi yang diambil oleh nadzir. Selain itu, amanah mengharuskan nadzir bersikap profesional, transparan, dan bersedia diaudit secara terbuka. Ketika prinsip amanah dilanggar, tidak hanya tujuan wakaf yang gagal, tetapi juga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah akan menurun drastis. Oleh karena itu, pembinaan nilai amanah dalam sistem kelembagaan wakaf menjadi sangat krusial.

Pengelolaan wakaf produktif menuntut adanya ijtihad dan inovasi agar aset wakaf bisa adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Nilai ijtihad ini penting karena Islam membuka ruang untuk pengembangan hukum dan praktik melalui pemikiran yang kontekstual. Inovasi dalam bentuk digitalisasi wakaf, integrasi dengan fintech syariah, serta kerja sama dengan sektor privat adalah bagian dari pengembangan wakaf produktif modern yang tetap berada dalam koridor syariah. Dengan ijtihad, pengelolaan wakaf tidak stagnan, melainkan dinamis sesuai perkembangan sosial dan ekonomi. Nilai ini menjadi kunci agar wakaf tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi solusi masa depan.

Nilai *ukhuwah* (persaudaraan) merupakan nilai yang sangat penting dalam sistem distribusi hasil wakaf. Wakaf tidak dimaksudkan untuk memperkaya individu atau lembaga, melainkan sebagai bentuk solidaritas sosial antar sesama umat. Munir menyatakan bahwa dalam banyak kasus, distribusi hasil wakaf justru menciptakan kesenjangan karena tidak memperhatikan prinsip *ukhuwah*.²³ Untuk itu, pengelolaan wakaf harus memperhatikan keberpihakan pada kelompok rentan, seperti fakir miskin, pelajar dhuafa, atau pelaku UMKM yang terpinggirkan. Nilai *ukhuwah* juga memperkuat jaringan kerja sama antarlembaga wakaf dan komunitas penerima manfaat, sehingga efek wakaf dapat menjangkau lebih luas dan berdaya tahan.

Nilai kesederhanaan (*qana'ah*) dan *anti-tamā'* (menolak keserakahan) juga menjadi pijakan dalam pengelolaan wakaf yang Islami. Pengelolaan wakaf harus menghindari prinsip eksploitasi, spekulasi, dan ketamakan terhadap keuntungan jangka pendek. Adim dan Sopingi dalam kajiannya terhadap model Nahdlatul Tujjar di Pesantren Tebuireng menunjukkan bagaimana nilai-nilai kesederhanaan menjadi dasar dalam pengelolaan bisnis wakaf yang adil dan berkah. Ini menjadi kritik terhadap kecenderungan komersialisasi wakaf yang kehilangan ruh spiritual.²⁴ Ketika keserakahan dikikis dan diganti dengan prinsip keberkahan, maka wakaf dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan.

Terakhir, nilai akuntabilitas dalam Islam bukan hanya administratif, melainkan mencerminkan nilai iman dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam Islam, setiap pengelola harta wakaf akan dimintai pertanggungjawaban (*hisab*) atas bagaimana harta tersebut dikelola. Ari Azhari menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari nilai tauhid karena nadzir sejatinya adalah penjaga amanah publik yang dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.²⁵ Oleh karena itu, penguatan sistem pelaporan, pelibatan masyarakat, dan akuntabilitas berbasis spiritual menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola wakaf yang berkualitas.

²³ Munir, "Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus Di Indonesia."

²⁴ Adim, Sopingi, and Hidayati, "Implementasi Nahdlatul Tujjar Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng."

²⁵ Ari Azhari Ari, "Perekonomian Islam Pada Masa Kesultanan Palembang," *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine* 10, no. 1 (2025): 12–24, <https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v10i1.857>.

***Maqashid Syariah* sebagai Kerangka Normatif Wakaf Produktif**

Maqashid syariah merupakan inti dari seluruh hukum Islam yang bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks wakaf produktif, *maqashid* menjadi kerangka normatif yang menuntun arah pengelolaan wakaf agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara sosial. Dengan menjadikan *maqashid* sebagai dasar, pengelolaan wakaf akan lebih adaptif, berorientasi maslahat, dan berpihak pada kepentingan umat, terutama kelompok rentan dan miskin. Prinsip *hifzh al-mal* (menjaga harta) dalam *maqashid syariah* menuntut agar aset wakaf tidak hanya dilestarikan tetapi juga diberdayakan secara produktif. Aset yang menganggur dianggap tidak memenuhi *maqashid* karena tidak memberikan kemaslahatan.²⁶ Oleh sebab itu, nadzir sebagai pengelola wakaf harus memiliki kompetensi dalam mengelola aset agar bernilai ekonomi.²⁷ Dengan pengelolaan yang baik, wakaf tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh dan memberi manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Maqashid juga mendorong aspek *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzh al-'aql* (menjaga akal) melalui pemanfaatan wakaf untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum.²⁸ Wakaf produktif yang diarahkan untuk mendukung rumah sakit, beasiswa, atau pusat pelatihan kejuruan adalah bentuk aktualisasi *maqashid*. Model ini menjadikan wakaf lebih dari sekadar amal pasif, melainkan instrumen pembangunan yang transformatif dan berkelanjutan dalam menciptakan masyarakat madani. Pendekatan *maqashid syariah* juga mendorong prinsip inklusivitas dalam distribusi manfaat wakaf. Pengelolaan wakaf yang hanya berpihak pada kelompok tertentu, atau terjebak dalam elitisme, bertentangan dengan semangat *maqashid*. Nilai keadilan (*al-'adl*) menjadi pilar utama yang memastikan distribusi manfaat wakaf secara adil dan merata. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan wakaf seharusnya berbasis data kebutuhan umat dan menghindari konflik kepentingan.²⁹ Dalam praktiknya, *maqashid* menjadi pedoman dalam merumuskan indikator keberhasilan pengelolaan wakaf. Tidak cukup hanya mengukur aset berkembang, tetapi juga seberapa besar kontribusinya terhadap perlindungan lima prinsip *maqashid*. Misalnya, apakah wakaf telah membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan? Apakah mendukung pendidikan akhlak dan moral? Kerangka ini penting untuk memastikan bahwa wakaf produktif selaras dengan cita-cita syariah secara menyeluruh.

Relevansi *maqashid syariah* semakin kuat dalam era pembangunan berkelanjutan. Agenda SDGs yang mendorong pengentasan kemiskinan, akses pendidikan, dan keadilan sosial sangat sejalan dengan nilai-nilai *maqashid*.³⁰ Dengan menjadikan *maqashid* sebagai dasar normatif, wakaf produktif dapat menjadi jembatan antara nilai spiritual dan target pembangunan modern. Maka, penting bagi pengambil kebijakan dan nadzir untuk

²⁶ Dimas Fadilah, "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal," *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 1–18, <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>.

²⁷ D Kusumah, "Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf Yang Berdaya," *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 15–22, <http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/113/78>.

²⁸ Erwin Febrian Syuhada and Birusman N, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masyarakat Dan Kemiskinan Diwilayah Dengan Batubara," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (February 28, 2024): 346–61, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.944>.

²⁹ Kahfi and Zen, "Sinergi Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah."

³⁰ Dara Zahra and Pandu Agung, "Maqashid Al-Syariah Dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi Di Era Modern," *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 2 (2024): 94–100, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jrsc>.

memahami *maqashid* bukan sekadar teori, tetapi sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan wakaf. Dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai kerangka normatif, pengelolaan wakaf produktif dapat keluar dari pendekatan formalistik menuju pendekatan etis dan substantif. Wakaf tidak lagi dipandang sebagai dana statis, melainkan sebagai investasi sosial yang menciptakan kemaslahatan luas. Pendekatan ini memungkinkan wakaf berperan aktif dalam ekosistem ekonomi Islam dan menjadi solusi konkrit bagi ketimpangan sosial. Maka, *maqashid* bukan hanya prinsip hukum, tetapi landasan peradaban yang menjwai seluruh aktivitas ekonomi berbasis syariah.

Regulasi Formal terhadap Implementasi Wakaf Produktif

Implementasi wakaf produktif di Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi fondasi utama yang mengatur wakaf secara nasional.³¹ UU ini mengakui pentingnya wakaf tidak hanya dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, tetapi juga membuka ruang bagi pengelolaan wakaf secara produktif. Hal ini memberi landasan hukum yang jelas bagi lembaga nadzir untuk mengembangkan aset wakaf agar bermanfaat lebih luas dan berdampak ekonomi bagi masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 sebagai turunan dari UU Wakaf turut memperkuat mekanisme teknis pengelolaan dan pengawasan wakaf. Dalam PP ini ditegaskan kewajiban sertifikasi aset wakaf dan perlunya transparansi pengelolaan oleh nadzir. PP ini memberikan kerangka kerja administratif yang memungkinkan akuntabilitas lembaga wakaf terjaga. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan seperti lemahnya pendataan aset wakaf dan rendahnya literasi hukum para pengelola wakaf, khususnya di daerah. Fatwa-fatwa DSN MUI juga turut memperkaya regulasi wakaf produktif, khususnya dalam bentuk wakaf uang. Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 mengatur penggunaan wakaf uang untuk tujuan produktif, selama dikelola sesuai prinsip syariah dan tidak mengurangi pokok wakaf.³² Fatwa ini sangat penting karena membuka ruang pemanfaatan wakaf dalam sektor keuangan syariah. Ini sekaligus mendorong integrasi antara perbankan syariah dan lembaga wakaf dalam menciptakan produk-produk inovatif berbasis wakaf tunai.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai otoritas independen dalam pengelolaan wakaf memiliki peran sentral dalam mendukung implementasi regulasi. BWI menerbitkan pedoman teknis, sertifikasi nadzir, serta program digitalisasi data aset wakaf. Melalui Peraturan BWI, pengelolaan wakaf diarahkan untuk lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun, tantangan kelembagaan dan kapasitas SDM nadzir masih menjadi isu krusial yang perlu diatasi untuk mendukung efektivitas implementasi regulasi secara nasional.³³ Meski regulasi telah tersedia, realisasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi kendala struktural. Banyak aset wakaf yang belum bersertifikat, pengelola yang belum terlatih, serta keterbatasan akses pendanaan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa strategi penguatan kelembagaan dan dukungan kebijakan

³¹ Nuridin and Yusup Hidayat, "Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb.," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7968–79, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

³² Wanala Abdillaika Martiwi et al., "Tinjauan Fatwa MUI No. 106 Tahun 2016 Atas Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Dan Investasi Syariah," *JIEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management* 2, no. 01 (June 30, 2023): 21–44, <https://doi.org/10.62668/jiem.v2i01.692>.

³³ Teguh Partono, "Analisis Yuridis Implementasi Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Perspektif Kemanusiaan," *VERITAS* 9, no. 1 (February 22, 2023): 111–27, <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2131>.

afirmatif dari pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas Islam, untuk mendorong peran wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang nyata.

Regulasi wakaf produktif juga menghadapi tantangan adaptasi terhadap era digital dan ekonomi hijau. Sampai saat ini, belum ada regulasi spesifik yang mengatur pemanfaatan aset wakaf dalam skema digital wakaf, blockchain syariah, atau investasi hijau berbasis wakaf.³⁴ Hal ini membuka ruang bagi pembaruan regulasi agar lebih inklusif dan futuristik. Pemerintah dan BWI perlu menyusun kerangka hukum baru yang merespons kebutuhan inovasi wakaf di tengah era teknologi dan keberlanjutan global. Dengan kerangka regulasi yang semakin terbuka, wakaf produktif diharapkan mampu menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Namun untuk itu, harmonisasi antara aturan formal, fatwa syariah, dan praktik di lapangan sangat penting. Regulasi harus mampu menjembatani antara semangat syariah dan tuntutan modernitas. Ke depan, penguatan regulasi harus berfokus pada tiga hal: pemberdayaan nadzir, sinergi kelembagaan, dan transparansi berbasis teknologi agar wakaf benar-benar menjadi pilar keadilan sosial dan keberlanjutan.

Kontekstualisasi Wakaf Produktif dalam Agenda Ekonomi Berkelanjutan

Wakaf produktif semakin mendapat perhatian sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang selaras dengan prinsip ekonomi berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan kapitalistik yang seringkali berorientasi jangka pendek, wakaf memiliki sifat intergenerational benefit atau manfaat lintas generasi.³⁵ Konsep ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) yang menekankan kesinambungan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan wakaf dalam kerangka pembangunan berkelanjutan agar pengelolaannya tidak sekadar bersifat tradisional, tetapi solutif terhadap tantangan global. Agenda SDGs yang dicanangkan PBB memuat 17 tujuan global, dan wakaf produktif secara prinsipil dapat berkontribusi pada beberapa di antaranya, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), pekerjaan layak (SDG 8), dan pengurangan ketimpangan (SDG 10).³⁶ Aset wakaf yang dikelola untuk usaha mikro, rumah sakit, beasiswa, atau pelatihan kewirausahaan adalah contoh nyata kontribusi wakaf terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kontekstualisasi wakaf dalam agenda SDGs menjadikan filantropi Islam sebagai aktor strategis dalam kebijakan ekonomi global.

Wakaf produktif juga relevan dalam mendorong ekonomi hijau dan pembangunan berwawasan lingkungan.³⁷ Misalnya, aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk pertanian organik, energi terbarukan, atau pengelolaan air bersih berbasis komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip masalah dalam Islam sangat kompatibel dengan konsep

³⁴ Nuradi, Nurul Huda, and Husnul Khatimah, "Inovasi Wakaf Di Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri Berkembang," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024): 3546–59, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>.

³⁵ Loso Judijanto, H M Ridwan Hambali, and Abdullah Sani, "Implementasi Undang-Undang Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 88–99.

³⁶ Risma Puji Rianti and Wildan Munawar, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Kasus Lembaga Wakaf Di Kabupaten Bogor)," *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 03, no. 02 (2024): 142–56, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Profetik/index>.

³⁷ Dede Aji Mardani, "Wakaf Dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim Dan Emisi Gas Karbon," *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 23–34, <http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/114>.

kelestarian alam. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus memasukkan indikator lingkungan agar kontribusinya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga ekologis. Inilah bentuk integrasi spiritualitas Islam dengan etika keberlanjutan kontemporer. Dalam praktiknya, banyak lembaga wakaf mulai mengarahkan program mereka ke sektor-sektor produktif yang ramah sosial dan berdaya saing ekonomi. Contohnya adalah pesantren-pesantren yang mengelola unit usaha wakaf berbasis UMKM untuk menyerap tenaga kerja lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi. Selain memberikan manfaat ekonomi, aktivitas ini menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, wakaf tidak lagi dipandang hanya sebagai ibadah pasif, tetapi sebagai investasi sosial yang berdampak nyata dan jangka panjang bagi masyarakat. Namun demikian, pengarusutamaan wakaf dalam ekonomi berkelanjutan belum sepenuhnya tertanam dalam perencanaan pembangunan nasional. Padahal, wakaf dapat menjadi bagian dari strategi fiskal alternatif dalam pembiayaan publik tanpa menambah beban utang negara.³⁸ Pemerintah bersama lembaga zakat dan wakaf dapat menyusun skema integratif, misalnya wakaf *blended finance* untuk membiayai proyek-proyek sosial. Konteks ini membuka ruang baru bagi wakaf sebagai bagian dari solusi fiskal negara, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dan keadilan.

Digitalisasi dan transparansi adalah kunci untuk menguatkan kontribusi wakaf dalam pembangunan berkelanjutan. Sistem informasi wakaf nasional (SIWAK) dan platform digital wakaf tunai menjadi jembatan untuk memperluas partisipasi publik dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan.³⁹ Dengan teknologi, pengawasan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari wakaf menjadi lebih terukur. Konteks ini menunjukkan bahwa wakaf produktif harus dipadukan dengan inovasi teknologi untuk dapat menjawab kebutuhan zaman dan mencapai keberlanjutan sistemik. Dengan memahami konteks pembangunan global dan tantangan ekonomi umat, wakaf produktif dapat ditempatkan sebagai poros ekonomi Islam yang relevan secara spiritual dan strategis. Kontekstualisasi wakaf dalam agenda ekonomi berkelanjutan bukan hanya memperluas cakupan manfaatnya, tetapi juga mempertegas bahwa Islam memiliki solusi praktis atas problem global. Oleh karena itu, penting bagi akademisi, pengambil kebijakan, dan pengelola wakaf untuk merumuskan kebijakan yang menjadikan wakaf sebagai instrumen resmi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis nilai dan kemanusiaan.

Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia

Pertama: contoh sukses pengelolaan wakaf produktif di Indonesia adalah Dompot Dhuafa. Melalui program Wakaf Produktif, lembaga ini mengelola aset berupa lahan dan bangunan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Wakaf tersebut menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk layanan sosial berkelanjutan. Misalnya, RS Rumah Sehat Terpadu (RST) dibangun dari dana wakaf dan mampu melayani ribuan pasien dhuafa secara gratis. Studi ini menunjukkan bahwa wakaf yang dikelola secara profesional mampu menjadi solusi konkret atas persoalan kesehatan masyarakat miskin.⁴⁰ *Kedua:* Yayasan Wakaf Salman ITB juga menjadi model inovatif dalam mengembangkan wakaf produktif berbasis teknologi.

³⁸ Nasrudin and Ani Fatimah Zahra Saifi, "Muhammad Baqir Al-Shadr's Thoughts In Building A Fair Economic System," *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 14, <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.429>.

³⁹ Bambang Setiawan, "Peran Digitalisasi Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia," *Matriks Jurnal Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2025): 80–86.

⁴⁰ Tabung Wakaf, "RS Rumah Sehat Terpadu (RST) Dompot Dhuafa," Dompot Dhuafa Republika, 2018, <https://tabungwakaf.com/rs-rumah-sehat-terpadu-rst-dompot-dhuafa/>.

Mereka membangun *Wakaf Center of Excellence* dan *Wakaf Tower*, gedung komersial wakaf yang hasil sewanya digunakan untuk mendanai riset, beasiswa, dan kegiatan sosial. Pengelolaan aset wakaf dengan pendekatan bisnis modern ini memperlihatkan bahwa wakaf tidak harus bersifat tradisional, tetapi bisa menjadi sumber pendanaan strategis.⁴¹ Studi ini memperkuat gagasan bahwa profesionalisme, transparansi, dan inovasi menjadi kunci keberhasilan wakaf produktif.

Ketiga: Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur, memanfaatkan aset wakaf dalam bentuk tanah untuk pengembangan usaha koperasi dan agribisnis.⁴² Usaha ini memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya santri dan alumni, dalam bidang pertanian dan peternakan. Model ini bukan hanya memperkuat ekonomi pesantren, tetapi juga menciptakan kemandirian pangan lokal. Penelitian Adim dan Sopingi menunjukkan bahwa nilai-nilai Nahdlatul Tujjar menjadi pijakan spiritual dan moral dalam pengelolaan wakaf, yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. *Keempat:* Di Aceh, Baitul Mal Aceh berhasil mengembangkan wakaf produktif berupa kios-kios usaha untuk keluarga miskin yang menjadi penerima manfaat zakat.⁴³ Para penerima difasilitasi dengan aset wakaf untuk membuka usaha kecil, yang sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi. Program ini menjadi salah satu bentuk integrasi wakaf dan zakat dalam strategi pembangunan berbasis syariah.⁴⁴ Studi ini menunjukkan bahwa sinergi antarinstansi, serta pendekatan partisipatif kepada mustahik, menjadi kunci keberhasilan wakaf sebagai solusi pembangunan inklusif. *Kelima:* Masjid Jogokariyan di Yogyakarta menjadi studi menarik dalam pengelolaan wakaf berbasis komunitas. Masjid ini memiliki program Wakaf Usaha Mikro, yaitu dana wakaf yang diputar untuk usaha kecil jamaah, seperti warung atau kerajinan.⁴⁵ Keuntungan dari usaha tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sosial dan memperkuat solidaritas antarwarga. Model ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak harus skala besar, tetapi dapat dimulai dari tingkat lokal dengan dampak sosial yang signifikan, jika dikelola secara amanah dan kolaboratif.

Studi-studi kasus di atas menunjukkan keragaman model wakaf produktif di Indonesia, dari pendekatan institusional hingga berbasis komunitas. Kesuksesan pengelolaan tersebut bergantung pada tiga pilar utama: profesionalisme nadzir, partisipasi masyarakat, dan inovasi berkelanjutan. Namun, masih banyak potensi wakaf yang belum tergarap optimal karena minimnya pelatihan, keterbatasan modal, dan kurangnya integrasi dengan sektor keuangan syariah. Oleh karena itu, studi-studi ini menjadi rujukan penting untuk membangun sistem wakaf nasional yang adaptif, strategis, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Kesenjangan antara Nilai Normatif Islam dan Praktik Lapangan

Secara normatif, Islam menekankan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam pengelolaan wakaf. Namun di lapangan, prinsip-prinsip ini sering kali tidak terwujud

⁴¹ Adi Permana, "Wakaf Goes to Campus, Membangun Wakaf Produktif Berbasis Fintech," Institut Teknologi Bandung, 2018, <https://itb.ac.id/berita/wakaf-goes-to-campus-membangun-wakaf-produktif-berbasis-fintech/56817>.

⁴² Retno Ika Lestari W., "Belajar Dari Praktik Wakaf Tebuireng Jombang," Badan Wakaf Indonesia, 2022, <https://www.bwi.go.id/8453/2022/11/16/belajar-dari-praktik-wakaf-tebuireng-jombang/>.

⁴³ Arif Arif, "Baitul Mal Aceh Lakukan Pendataan Potensi Wakaf Produktif," Baitul Mal Aceh, 2025, <https://baitulmal.acehprov.go.id/berita/kategori/wakaf/pendataan-potensi-wakaf-produktif>.

⁴⁴ Muhammad Kharazi, "Peranan Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kecil Kota Sigli," *AL-Fikrah* 1, no. 2 (2020): 205.

⁴⁵ Tobroni, "Menguak Kisah Sukses Wakaf Produktif Masjid Jogokariyan," Badan Wakaf Indonesia, 2025, <https://www.bwi.go.id/11218/2025/05/05/menguak-kisah-sukses-wakaf-produktif-masjid-jogokariyan/>.

secara utuh. Banyak aset wakaf dibiarkan terbengkalai, tidak tercatat secara administratif, atau bahkan tidak diketahui status legalitasnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran ideal Islam tentang pengelolaan harta wakaf dan realitas pengelolaan yang minim kapasitas, profesionalisme, serta akuntabilitas.⁴⁶ Kelemahan ini berdampak pada tidak optimalnya manfaat wakaf bagi umat. Nilai masalah dalam Islam mendorong agar setiap harta wakaf memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, banyak nadzir belum mampu memanfaatkan aset wakaf secara produktif. Penyebabnya bervariasi, mulai dari keterbatasan pemahaman syariah, minimnya pelatihan manajerial, hingga ketiadaan akses ke sektor pembiayaan syariah. Padahal, pengelolaan wakaf yang produktif seharusnya mengikuti nilai masalah sebagai tolok ukur keberhasilan. Kesenjangan ini memperkuat pentingnya reposisi nadzir dari sekadar pengelola pasif menjadi manajer aset sosial umat.

Islam mengajarkan amanah sebagai nilai utama dalam pengelolaan harta umat.⁴⁷ Namun temuan lapangan menunjukkan masih banyak praktik pengelolaan wakaf yang kurang transparan, tidak terdokumentasi, dan bahkan rawan disalahgunakan. Laporan publikasi BWI mencatat sejumlah kasus konflik kepentingan dan penyalahgunaan aset wakaf oleh nadzir yang tidak kompeten. Hal ini menunjukkan bahwa amanah tidak cukup hanya dipahami secara moral, tetapi harus ditopang sistem kontrol kelembagaan yang kuat, baik dari otoritas keagamaan maupun lembaga publik. Prinsip partisipasi dan ukhuwah sosial dalam Islam mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memanfaatkan wakaf. Namun di sejumlah daerah, wakaf masih dianggap urusan elit takmir atau tokoh agama semata. Minimnya keterlibatan jamaah dalam pengawasan dan pemanfaatan wakaf membuat prosesnya eksklusif, tidak partisipatif, dan kadang tidak relevan dengan kebutuhan komunitas. Kesenjangan ini menciptakan jarak antara lembaga wakaf dan masyarakat penerima manfaat, sehingga potensi wakaf gagal menjawab tantangan sosial-ekonomi di akar rumput.

Nilai syariah menekankan keterbukaan informasi dan pelaporan.⁴⁸ Dalam praktiknya, banyak lembaga pengelola wakaf belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang transparan dan dapat diakses publik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap wakaf produktif masih rendah. Ini menghambat perluasan partisipasi wakif potensial. Kesenjangan ini dapat ditutup melalui penguatan sistem digital pelaporan wakaf dan mekanisme audit berbasis syariah yang disosialisasikan secara terbuka. Ke depan, pengelolaan wakaf harus lebih akuntabel dan profesional agar sesuai dengan *maqashid syariah*. Salah satu kesenjangan terbesar adalah tidak terintegrasinya pengelolaan wakaf dengan kebijakan pembangunan nasional. Padahal secara normatif, Islam menempatkan wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial. Di lapangan, wakaf masih diperlakukan sebagai kegiatan sosial pinggiran, bukan bagian dari strategi makroekonomi. Ketiadaan skema fiskal dan insentif bagi nadzir membuat pengelolaan aset wakaf tidak berkembang. Padahal, jika sesuai nilai normatif, wakaf seharusnya menjadi pilar pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial umat. Kesenjangan antara nilai-nilai Islam dan praktik

⁴⁶ Sugeng Susila et al., "Fairness Principles in Islamic Social Funds: An Analysis of Zakat and Wakaf Management in Indonesia," *Rechtsidee* 11, no. 2 (December 20, 2023), <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1001>.

⁴⁷ Fatimah Fatimah, "Nilai-Nilai Amanah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'iy)," *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2019): 123–46.

⁴⁸ Amin Wahyudi and Eva Rosyidah, "Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas Dan Transparansi Dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (May 1, 2024): 4465–71, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4205>.

lapangan mencerminkan perlunya reformasi mendasar dalam sistem pengelolaan wakaf. Penekanan pada maqashid syariah harus diterjemahkan ke dalam standar operasional, pelatihan nadzir, penguatan regulasi, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Wakaf tidak cukup dikelola berdasarkan niat baik, tetapi harus berbasis pada sistem nilai Islam yang terstruktur dan aplikatif. Jika kesenjangan ini ditutup, maka wakaf produktif akan benar-benar menjadi instrumen strategis ekonomi Islam yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Konseptual Wakaf Produktif Berbasis Nilai Islam dan Ekonomi Berkeadilan

Model konseptual wakaf produktif berbasis nilai Islam bertumpu pada integrasi antara prinsip spiritual, sosial, dan ekonomi. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sistem keuangan sosial yang mengedepankan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan *amanah*. Dalam kerangka ini, pengelolaan aset wakaf diarahkan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata, memberdayakan kelompok lemah, serta mengurangi ketimpangan sosial secara sistemik. Model ini berpijak pada maqashid syariah sebagai fondasi etik dan normatif. Konsep ekonomi berkeadilan dalam Islam menekankan distribusi yang merata dan partisipatif. Oleh karena itu, wakaf produktif harus dikembangkan sebagai sistem kolaboratif antara nadzir, masyarakat, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah. Model ini menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek penerima manfaat. Wakaf dijalankan dalam bentuk usaha produktif seperti pertanian, pendidikan, layanan kesehatan, dan UMKM, dengan hasil usaha digunakan untuk membiayai kebutuhan sosial dan menciptakan siklus keberlanjutan berbasis nilai.⁴⁹

Model konseptual ini juga menekankan pentingnya profesionalisasi nadzir sebagai manajer aset umat. Dalam kerangka ekonomi berkeadilan, pengelola wakaf harus kompeten dalam aspek manajerial, hukum syariah, dan investasi sosial. Nadzir tidak cukup hanya bermodal keikhlasan, melainkan harus mampu merancang strategi pengembangan aset dan mengukur dampak sosial secara objektif. Oleh karena itu, pelatihan, sertifikasi, dan insentif kelembagaan menjadi komponen utama dalam kerangka kerja model wakaf produktif modern. Model ini juga mengusulkan integrasi digital sebagai infrastruktur pendukung. Platform digital wakaf, sistem pelaporan berbasis blockchain, serta dompet wakaf digital dapat meningkatkan partisipasi publik dan transparansi. Teknologi digunakan untuk mempercepat distribusi manfaat wakaf, menjangkau masyarakat luas, serta memastikan keadilan informasi. Dalam kerangka nilai Islam, transparansi digital merupakan perwujudan dari prinsip *amanah* dan *hisab* (pertanggungjawaban), sekaligus menjawab tantangan zaman modern.

Wakaf produktif berbasis nilai Islam tidak lepas dari peran regulasi yang mendukung. Model konseptual ini menempatkan kebijakan publik sebagai fasilitator, bukan penghambat.⁵⁰ Pemerintah dapat memberi insentif fiskal, jaminan legalitas aset, serta skema pembiayaan berbasis syariah untuk memperkuat daya dukung wakaf. Dengan pendekatan ini, wakaf menjadi bagian dari ekosistem ekonomi nasional yang berkeadilan dan tidak lagi dipisahkan dari agenda pembangunan berkelanjutan.

⁴⁹ Nina Nursari and Nasrudin Nasrudin, "Implementasi Prinsip Al-Kasb Dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal Di Tengah Ekspansi Waralaba Asing," *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025): 17–34, <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.162>.

⁵⁰ Rianti and Munawar, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Kasus Lembaga Wakaf Di Kabupaten Bogor)."

Model ini juga menekankan evaluasi dampak sosial sebagai instrumen utama keberhasilan wakaf produktif. Indikator yang diukur bukan hanya nilai ekonomi, tetapi juga kesejahteraan komunitas, peningkatan pendidikan, dan pengurangan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah dan prinsip keadilan Islam yang tidak hanya melihat laba, tetapi juga nilai maslahat kolektif. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol. Dengan pendekatan ini, wakaf produktif diposisikan sebagai kekuatan transformasional umat. Model konseptual ini mendorong paradigma baru bahwa wakaf bukan hanya amal jariyah individual, tetapi juga fondasi sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan. Sinergi antara nilai normatif Islam dan strategi ekonomi kontemporer menjadi kunci untuk membangun model wakaf produktif yang relevan dengan tantangan sosial masa kini dan masa depan. Maka, pengembangan model ini harus bersifat kolaboratif, berkelanjutan, dan berbasis etika Islam.

Simpulan

Pengelolaan wakaf produktif berbasis nilai-nilai Islam memiliki potensi besar sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Integrasi prinsip-prinsip maqashid syariah seperti keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan amanah dalam praktik wakaf dapat mendorong pemberdayaan umat, pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas praktik lapangan yang ditandai oleh lemahnya tata kelola, minimnya profesionalitas nadzir, serta belum optimalnya dukungan regulatif dan teknologi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan model konseptual wakaf produktif yang terstruktur, kolaboratif, dan berbasis sistem nilai Islam untuk menjawab tantangan kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan agar studi selanjutnya mengembangkan pendekatan empiris berbasis data kuantitatif dan studi longitudinal terhadap dampak sosial-ekonomi dari wakaf produktif, serta mengeksplorasi integrasi wakaf dengan instrumen ekonomi syariah lainnya seperti zakat, fintech, dan sukuk sosial.

Referensi

- Adim, Fauzan, Imam Sopingi, and Athi' Hidayati. "Implementasi Nahdlatul Tujjar Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng." *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 6, no. 2 (June 30, 2025): 85–92. <https://doi.org/10.33752/jies.v6i2.9148>.
- Ari, Ari Azhari. "Perekonomian Islam Pada Masa Kesultanan Palembang." *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine* 10, no. 1 (2025): 12–24. <https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v10i1.857>.
- Arif, Arif. "Baitul Mal Aceh Lakukan Pendataan Potensi Wakaf Produktif." Baitul Mal Aceh, 2025. <https://baitulmal.acehprov.go.id/berita/kategori/wakaf/pendataan-potensi-wakaf-produktif>.
- Arinal Nasir, Hanafi Nur Zain, Rafi Kenny Akhdan, and Lina Marlina. "Wakaf Produktif Dalam Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Dan Implementasinya Pada Pembangunan Berkelanjutan." *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (May 15, 2025): 212–22. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2672>.
- Bundo, Mayang, Gina Sakinah, and Junizar Suratman. "Peran Wakaf Sebagai Instrumen Filantropi Islam Dalam Pembiayaan Pendidikan Islam" 11, no. 1 (2025): 197–207.

- <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1i.53269>.
- Fadilah, Dimas. “Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi : Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal.” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>.
- Fadlan Khairi, Lisa Saputri, and Astra Adianto Tinambunan. “Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 3, no. 2 (May 15, 2025): 151–65. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1355>.
- Fatimah, Fatimah. “Nilai-Nilai Amanah Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Maudhu’iy).” *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2019): 123–46.
- Febrian Syuhada, Erwin, and Birusman N. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masyarakat Dan Kemiskinan Diwilayah Dengan Batubara.” *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (February 28, 2024): 346–61. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.944>.
- Habibi, Ilham, Azhari Akmal Tarigan, and Rahmi Syahriza. “Wakaf Sebagai Filantropi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan: Perspektif Tafsir Tematik Terhadap QS. Ali Imran (3:92).” *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2025): 73–85. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v7i1.23118>.
- Judijanto, Loso, H M Ridlwan Hambali, and Abdullah Sani. “Implementasi Undang-Undang Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif.” *Al-Mizan : Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 88–99.
- Kahfi, Al, and Muhamad Zen. “Sinergi Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah.” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 631–49. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>. Synergy.
- Khaan, Muhammad Zuhurul, Ni’mah Fathika Ningrum, and Hisyam Mashadi. “Praktik Filantropi Islam Dalam Mempererat Kepedulian Masyarakat Dalam Organisasi Pelita Isntan Muda Yogyakarta.” *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 4, no. 2 (December 4, 2024): 82–97. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v4i2.6653>.
- Kharazi, Muhammad. “Peranan Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kecil Kota Sigli.” *AL-Fikrah* 1, no. 2 (2020): 205.
- Kusumah, D. “Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf Yang Berdaya.” *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 15–22. <http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/113/78>.
- Lafreda Nanda Wibowo, Talitha Al-Fadillah, Irene Anjani Hariyono, Daffa Abyan Pradana, and Ade Nur Rohim. “Wakaf Sebagai Pilar Ekonomi Syariah : Analisis Tata Kelola Dan Penguatan Kelembagaan Di Indonesia.” *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025): 250–66. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2493>.
- Luthfiah Nazmi, and Yenni Samri Juliati. “Sejarah Dan Perkembangan Wakaf Dalam Islam.” *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 2, no. 2 (2023): 01–14. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i2.227>.
- Mardani, Dede Aji. “Wakaf Dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim Dan Emisi Gas Karbon.” *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 23–34. <http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/114>.

- Martiwi, Wanala Abdillaika, Ismy Tsaniyah Nur Rohmawati, Laila Alfun Nada, Samsul Arifin, and Eny Latifah. "Tinjauan Fatwa MUI No. 106 Tahun 2016 Atas Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Dan Investasi Syariah." *JIEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management* 2, no. 01 (June 30, 2023): 21–44. <https://doi.org/10.62668/jiem.v2i01.692>.
- Maulana, Hafiz. "Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat." *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (February 6, 2025): 1023–40. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.17640>.
- Medias, Fahmi. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *La_Riba* 4, no. 1 (2010): 71–86. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, and Nasrudin Nasrudin. "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46. https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.
- Mukorrobah, Nur Khovivatul, and Edwin Fatahuddin Ariyadi Putra. "Kenali 17 Tujuan SDGs Dan Penjelasannya." *unairnews*, 2025. [https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjelasannya/#:~:text=No Poverty \(Tanpa Kemiskinan\) Tujuan pertama dari,memberdayakan individu yang hidup dalam kondisi rentan](https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjelasannya/#:~:text=No Poverty (Tanpa Kemiskinan) Tujuan pertama dari,memberdayakan individu yang hidup dalam kondisi rentan).
- Munir, Misbahul. "Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (February 20, 2025): 339–56. <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.1354>.
- Nasrudin, and Ani Fatimah Zahra Saifi. "Muhammad Baqir Al-Shadr's Thoughts In Building A Fair Economic System." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 14. <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.429>.
- Nuradi, Nurul Huda, and Husnul Khatimah. "Inovasi Wakaf Di Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri Berkembang." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024): 3546–59. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>.
- Nurhikmah. "Maqashid Al-Shariah : Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 103–17. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>.
- Nuridin, and Yusup Hidayat. "Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7968–79. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Nursari, Nina, and Nasrudin Nasrudin. "Implementasi Prinsip Al-Kasb Dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal Di Tengah Ekspansi Waralaba Asing." *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025): 17–34. <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.162>.
- Partono, Teguh. "Analisis Yuridis Implementasi Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Perspektif Kemanusiaan." *VERITAS* 9, no. 1 (February 22, 2023): 111–27. <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2131>.
- Permana, Adi. "Wakaf Goes to Campus, Membangun Wakaf Produktif Berbasis Fintech." Institut Teknologi Bandung, 2018. <https://itb.ac.id/berita/wakaf-goes-to-campus-membangun-wakaf-produktif-berbasis-fintech/56817>.

- Ratna Ayu Wijayanti, Riki Zogik Firmansyah, Mochamad Rizal Anwar, and Renny Oktafia. "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 67–74. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.671>.
- Rianti, Risma Puji, and Wildan Munawar. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Kasus Lembaga Wakaf Di Kabupaten Bogor)." *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 03, no. 02 (2024): 142–56. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Profetik/index>.
- Rusli, Dodi Yarli, M Maulana Darsono, Aris Fauzin, Ahmad Hasan Ridwan, and Atang Abdul Hakim. "Perkembangan Wakaf Uang Di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2023): 37–48. <https://doi.org/10.30868/ad.v>.
- Sabdo, Sabdo, and Mokhammad Samson Fajar. "Wakaf Produktif Dan Peningkatan Taraf Hidup Umat (Studi Kasus Wakaf Produktif Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro)." *Jurnal Kemuhammadiyahan Dan Integrasi Ilmu* 1, no. 1 (2023): 1–24. <https://doi.org/10.24853/jkii.1.1.1-24>.
- Setiawan, Bambang. "Peran Digitalisasi Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia." *Matriks Jurnal Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2025): 80–86.
- Susila, Sugeng, Alhadiansyah, Erni Djunastuti, Marnita, and Angga Prihatin. "Fairness Principles in Islamic Social Funds: An Analysis of Zakat and Wakaf Management in Indonesia." *Rechtsidee* 11, no. 2 (December 20, 2023). <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1001>.
- Tobroni. "Menguak Kisah Sukses Wakaf Produktif Masjid Jogokariyan." Badan Wakaf Indonesia, 2025. <https://www.bwi.go.id/11218/2025/05/05/menguak-kisah-sukses-wakaf-produktif-masjid-jogokariyan/>.
- W., Retno Ika Lestari. "Belajar Dari Praktik Wakaf Tebuireng Jombang." Badan Wakaf Indonesia, 2022. <https://www.bwi.go.id/8453/2022/11/16/belajar-dari-praktik-wakaf-tebuireng-jombang/>.
- Wahyudi, Amin, and Eva Rosyidah. "Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas Dan Transparansi Dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (May 1, 2024): 4465–71. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4205>.
- Wakaf, Tabung. "RS Rumah Sehat Terpadu (RST) Dompot Dhuafa." Dompot Dhuafa Republika, 2018. <https://tabungwakaf.com/rs-rumah-sehat-terpadu-rst-dompot-dhuafa/>.
- Zahra, Dara, and Pandu Agung. "Maqashid Al-Syariah Dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi Di Era Modern." *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 2 (2024): 94–100. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jrsc>.
- Zainal, Rivai Veithzal. "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Ziswaf* 9, no. 1 (2016): 1–16.